



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 9 Juli 2020

Kepada

Nomor : 441/367/Ro.HP.

Yth. Para Bupati/Walikota Se-Prov.Sulteng  
Di-

Perihal : **Revitalisasi Kehidupan  
Masyarakat Pada Masa  
Corona Virus Disease 2019  
(COVID-19)**

Tempat

### Dasar Surat :

- A. Sesuai Surat Kepala BNPB Nomor : B-207.A/KA.GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 31 Mei 2020 Hal Revitalisasi Kehidupan Masyarakat Pada Masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- B. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/121/DIS.KES-G.ST/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- C. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 550/284/DIS.KES tentang Persyaratan Perjalanan Orang Menggunakan Alat Transportasi Umum Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- D. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 441/306/Ro.HP tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan upaya mengaktifkan kembali sektor-sektor vital kehidupan masyarakat yang dilaksanakan pada masa penyebaran COVID-19 untuk menuju **kehidupan baru yang produktif dan aman dari COVID-19**, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengendalian COVID-19 harus berbasis data dan fakta dilapangan. Karena itu, Gugus Tugas dalam mengambil segala keputusan selalu melibatkan para **pakar (Scientist)** dan berpedoman pada standar internasional. Pemerintah melakukan kategorisasi sesuai tingkat resiko disetiap daerah berdasarkan warna sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau : Belum terdampak;
  - b. Zona Kuning : Tingkat resiko rendah;
  - c. Zona Orange : Tingkat resiko sedang; dan,
  - d. Zona Merah : Tingkat resiko tinggi.
2. Sesuai hasil epidemiologi yang bersumber dari Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah pertanggal **2 Juli 2020**, maka pembagian zona sesuai angka 1 meliputi :
  - a. Zona Hijau : Kab. Tojo Una-Una
  - b. Zona Kuning : Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Poso, Kab. Morowali Utara, Kab. Morowali, Kab. Toli-toli, Kab. Buol, Kab. Banggai Laut, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong.
  - c. Zona Orange : Kab. Luwuk Banggai
3. Untuk **Wilayah Zona Kuning dan Zona Orange** percepatan pengendalian COVID-19 meliputi : edukasi literasi COVID-19 secara intensif, melakukan tes yang agresif dan tracing secara masif;
4. Diharapkan kepada Saudara untuk **mensosialisasikan** kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19 berdasarkan protokol kesehatan yang ketat, seperti :

- a. Wajib pakai masker;
  - b. Menjaga jarak aman; dan,
  - c. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
5. Bupati/Walikota dapat menetapkan aktivitas kegiatan dengan kategori Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan memperhatikan prosedur-prosedur sebagai berikut :
- a. Proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda, melibatkan segenap komponen masyarakat, pakar kedokteran (IDI), pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha dan DPRD melalui pendekatan kolaborasi PentaHelix berbasis komunitas;
  - b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Setiap daerah harus memperhatikan ketentuan tentang testing masif, tracing agresif dan isolasi ketat serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19;
  - c. Proses pelaksanaan keputusan harus melalui tahapan pra-kondisi, yakni edukasi, sosialisasi dan simulasi pada sektor/bidang, seperti : rumah ibadah (masjid, gereja, pura, vihara), pasar/pertokoan, transportasi umum, hotel dan restoran, perkantoran dan bidang penting lainnya;
  - d. Tahapan sosialisasi tersebut di atas harus bisa dipahami, dimengerti, serta dipatuhi oleh masyarakat. Karena inti keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 adalah kedisiplinan dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan;
  - e. Setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Waktu dan sektor yang akan dibuka kembali ditentukan oleh pemerintah daerah; dan,
  - f. Jika dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus maka Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dis. H. LONGKI DJANGGOLA. M.Si

**Tembusan, Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala BNPB di Jakarta;
3. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
4. Danrem 132/Tadulako di Palu;
5. Kabinda Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
7. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
8. Kalak BPBD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
9. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah di Palu.